



LURAH BUGEL KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BUGEL KAPANEWON PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN BUGEL TAHUN 2025

LURAH BUGEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo serta untuk tertib administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Bugel perlu ditunjuk Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB P2 Tingkat Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bugel tentang Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah nomor 2 Tahun 2013), yangtelah dirubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
12. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 1/C/2025 tentang Ketetapan Pajak Terhutang dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kalurahan, bertugas:
 - a. melaksanakan penagihan PBB-P2;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kalurahan/Kelurahan;
 - c. memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kalurahan/Kelurahan;
 - d. melakukan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
 - e. menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB-P2 kepada Bank/ tempat pembayaran yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
 - f. mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 sampai dengan akhir tahun pajak; dan
 - g. melakukan pengelolaan SPPT online melalui esppt.kulonprogokab.go.id.
2. Petugas Pemungut, bertugas:
 - a. melaksanakan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kalurahan;
 - c. menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB-P2 kepada Bank/ tempat pembayaran yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
 - d. membuat dan menyampaikan realisasi penagihan kepada Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kalurahan;
 - e. mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB-P2;
 - f. melakukan input hasil pemungutan PBB-P2 melalui esppt.kulonprogokab.go.id.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah;



Ditetapkan di : Bugel
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Tgl : 15 / 01 / 2025

KABUPATEN KULON PROGLIA
Pemerintah Kabupaten Kulon Proglia
KALURAHAN BUCI
Panitia Pengabdian Masyarakat dan Pengripta
[Signature]
Teguh Setiawan, SE
KAPANEWON PANATAN

tanggal : 15 Januari 20

Lurah Bugel

SUNARDI

1. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Panjatan
3. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BUGEL KAPANEWON
PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN
PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2) KALURAHAN Bugel TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR REKENING BANK KULON PROGO
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggung Jawab	Sunardi	Lurah	3401030407680001	6506 0141 0652
II.	Pengelola PBB Kalurahan	Fajar Rini Ayuningtyas	Danarta	3401086904820001	6506 0141 4997
III.	Petugas Pemungut	1. Sri Subekti 2. Sunarto 3. Tujiran 4. Patriatmoko 5. Rifki Wahyu W. 6. Hartini 7. Sariyanto 8. Akhiyarudin 9. Siti Muslichah 10. Pamuji Sasmita	Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh	1218084808830003 3401031510740001 3401031103620001 3401032911650001 3401032201920002 3401031505810002 3401030803830001 3401032908880002 3401031212770001 3401030905880001	650601415513 650601410660 650601409928 650601410661 650601415512 650601413701 650601410664 650601416359 650601416339 650601410668

Bugel, 15 Januari 2025

Lurah Bugel

SUNARDI

Tgl : 15 / 01 / 2025

Mengesahkan

sesuai dengan aslinya

An. Lurah Bugel
Panatsekam dan Pangripta

Teguh Sasmita, SE

